

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor 17 TAHUN 1960  
Tentang  
PERUBAHAN TARI P-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa jumlah-jumlah dalam tarif upah untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia seperti yang telah ditetapkan dengan Ordonansi tanggal 21, Nopember 1924 (Staatsblad 1924 No. 523 jo. No. 524), diubah dengan Ordonansi dalam Staatsblad 1928 No. 210 dan terakhir telah diubah dengan "Besluit van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië" tanggal 22 Desember 1949 No. 62 (Staatsblad 1949 No. 450 jo. 456) tidak seimbang lagi dengan jasa-jasa yang diberikan berhubung upah-upah itu sekarang menjadi terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu di pertinggi;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. pasal 22 ayat (1) dan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan tarif-upah untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Pasal 1.

- A. Dalam "Algemeen tarief voor de beloningen der Weeskamers in Indonesië" di adakan perubahan sebagai berikut:
  - a. dalam pasal 4: "f. 100,-" diganti dengan "Rp. 1500,-";
  - b. dalam pasal 5 : "f. 500,-, "f. 50.000,-" dan "f. 100.000,-" diganti dengan "Rp. 7.500,- "Rp. 750.000,- dan "Rp. 1.500.000,-"

- B. Dalam "Tari ef van bel onggi nen vor de Weeskamers in Indonesi e"  
di adakan perubahan sebagai berikut :
- a. dal am § 1 : "f. 2, -" di ganti dengan "Rp. 30, -";
  - b. dal am § 2 : "f. 2, -" di ganti dengan "Rp. 30, -", "f. 1, -"  
di ganti dengan "Rp. 15, -" dan ..f. 20, - di ganti dengan  
"Rp. 300, -";
  - c. dal am § 3 : ..f. 20, - di ganti dengan "Rp. 300, -"
  - d. dal am § 4 : "f. 6, - di ganti dengan "Rp. 90, -";
  - e. dal am § 5 : "f. 6, - di ganti dengan "Rp. 90, -";
  - f. dal am § 6 : "f. 10, -" di ganti dengan "Rp. 150, -"  
dan "f. 15, -" di ganti dengan "Rp. 225, -";
  - g. dal am § 8: di bawah 1 sub a: "f. 20, -" di ganti dengan  
"Rp. 300, -";  
dal am § 8 : di bawah 1 sub a: "10, -" di ganti dengan "Rp.  
150, -";  
dal am § 8 : di bawah 1 sub e: "f. 20, - di ganti dengan  
"Rp. 300, -"; dan "f. 10, -" di ganti dengan "Rp. 150, -".  
dal am § 8 : di bawah 2 sub a: "f. 200, - di ganti dengan  
"Rp. 3.000, -";  
dal am § 8 : di bawah 2 sub b: "f. 100, -" di ganti dengan  
"Rp. 1.500, -";
  - h. dal am § 9 sub a: "f. 20, -" di ganti dengan "Rp. 300, -" dal am  
§ 9 sub b: "f. 10, -" di ganti dengan "Rp. 150, -" dan "f.  
20, -" di ganti dengan "Rp. 300, -";
  - i. dal am § 10 sub a: "f. 100, -" di ganti dengan  
"Rp. 1.500, -";  
dal am § 10 sub b : "f. 400, -" di ganti dengan Rp.  
6.000, -".

## Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dal am Lembaran-Negara Republ i k Indonesi a.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 1960.  
Pejabat Presi den Republ i k Indonesi a,

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 1960.  
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1960  
tentang  
PENEMPATAN PARA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN  
REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPANGAN PEKERJAAN.  
PENJELASAN UMUM.

Setelah pemulihan kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan kita menginjak pada taraf pembangunan Negara maka dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu hal yang tak dapat di elakan ialah adanya masalah bekas pejuang kemerdekaan yang di sebut sebagai masalah veteran dan meminta penyelesaian;

Timbulnya masalah itu antara lain disebabkan karena para pejuang kemerdekaan itu setelah selesai menjalankan tugas bersenjata tidak lagi mendapatkan pegangan dan tempat yang sewajarnya di dalam kehidupan masyarakat. Hingga kedudukan bekas pejuang kemerdekaan menjadi tidak jelas, paling sedikit seratus lima puluh ribu pejuang kemerdekaan tidak mempunyai lapangan pekerjaan atau menganggur tak kentara. Timbullah perasaan-perasaan sebagai elemen yang onproductief serta mengganggu pembangunan Negara;

Dengan demikian maka masalah veteran pejuang kemerdekaan akan dapat selesai apabila mereka telah dapat di salurkan pada tempat yang sewajarnya kembali sesuai dengan jiwa serta kemampuannya. Penyaluran tenaga veteran ini sekaligus akan mencakup kebutuhan : a. pemulihan penggunaan tenaga sebagai manpowerbuilding dalam rangka pembangunan Negara;  
b. penyelenggaraan sosial-ekonomis bagi para veteran pejuang kemerdekaan;

Yang menjadi salah satu tugas penyaluran Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah soal penempatan para veteran di dalam lapangan pekerjaan;

Dan sesuai dengan hal yang tersebut dalam pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957 maka sangat di perlukan adanya ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang tugas penempatan para veteran pejuang kemerdekaan ke dalam lapangan pekerjaan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Bahwa berdasar bunyi pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957 kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menganggur atau belum mempunyai lapangan pekerjaan yang tetap di pandang perlu untuk dengan di dahulukan dari pada pelamar lain bukan veteran di berikan tempat pekerjaan, agar mereka segera dapat menjadi tenaga yang productief bagi pembangunan Negara serta sekaligus menerima perbaikan sosial ekonominya.

Tentang syarat-syarat yang di perlukan yang di sebut dalam pasal ini adalah di maksud dengan syarat-syarat kepegawain yang berlaku umum bagi masing-masing tenaga guna lowongan yang bersangkutan.

## Pasal 2.

Sesuai dengan maksud dan tujuan mutlak dari Undang-undang No. 75 tahun 1957 sendiri ialah memberikan tempat layak dan wajar bagi para veteran pejuang kemerdekaan, maka dipandang perlu guna diikutsertakannya para veteran dalam tiap kesempatan kemajuan baik yang berupa pendidikan penyempurnaan maupun pendidikan khusus guna pertumbuhan karier kepegawaian.

## Pasal 3.

Cukup jelas.

## Pasal 4.

Penunjukan kepada instansi Pemerintah serta Partikular yang mempunyai lowongan atau memberikan kesempatan kemajuan untuk berhubungan dengan Departemen Urusan Veteran adalah bermaksud agar ada ketertiban dalam penyaluran tenaga veteran pada lapangan pekerjaan serta guna menghindari adanya kemungkinan tekanan-tekanan langsung oleh para veteran yang bersangkutan terhadap instansi yang memerlukan tenaga dan terhadap pihak-pihak lain diluar Departemen Urusan Veteran.

Adapun ketertiban tersebut di atas antara lain bertujuan :

- a. adanya jaminan tentang keveteranan;
- b. pengaturan serta seleksi seperlunya apabila kesempatan maupun lowongan tenaga kerja yang ada adalah tidak seimbang dengan permintaan untuk disalurkan yang dihadapinya;
- c. adanya penempatan yang tepat menurut jiwa, bakat serta kemampuan veteran yang bersangkutan.

## Pasal 5.

Ayat (1) Tindakan penyaringan oleh Departemen Urusan Veteran yang disebut dalam pasal ini adalah bermaksud antara lain:

- a. penyaringan guna yang disebut dalam penjelasan pasal 4 sub b;
- b. guna mengadakan penelitian seperlunya apakah seseorang veteran menganggur atau belum mempunyai lapangan kerja yang tetap benar-benar karena belum mendapatkan lapangan pekerjaan (yang tetap), atau pernah mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan karena hal-hal diluar kemampuannya tidak dapat menggunakan kesempatan itu, ataukah seorang veteran itu dengan sengaja, mengabaikan kesempatan yang pernah di berikan yang sewajarnya dapat digunakan.

Adapun tentang penyaringan guna ketentuan keveteranan di atur menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958.

Ayat (2) Bagi Veteran yang pernah mendapatkan kesempatan lapangan kerja menurut ketentuan peraturan ini, demikian pula terhadap veteran yang dengan sengaja melanggar serta

tidak mentaati ketentuan yang di tetapkan guna pelaksanaan peraturan ini tidak akan lagi di berikan pelayanan guna kesempatan yang baru. Hal ini dipandang perlu oleh karena kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan menurut peraturan ini hanya di berikan lapangan pekerjaan menurut peraturan ini hanya di berikan untuk satu kali. Dalam hal-hal khusus dapat di berikan kesempatan dua kali atau lebih berdasarkan keputusan Menteri Urusan Veteran antara lain dalam hal veteran yang bersangkutan memiliki bakat-bakat istimewa.

Pasal 6.

Hal-hal yang di perlukan guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan di atur oleh Menteri Urusan Veteran. Dan untuk keperluan ini guna hal-hal tertentu Menteri Urusan Veteran akan berhubungan dengan Menteri -menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 7.

Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG